



Nomor 67/Pid.B/2022/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anis Luadu Alias Anis
2. Tempat lahir : Suwawa
3. Umur/Tanggal lahir : 52/27 September 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Boludawa Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Anis Luadu Alias Anis tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022

Terdakwa Anis Luadu Alias Anis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022

Terdakwa Anis Luadu Alias Anis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 67/Pid.B/2022/PN Gto tanggal 4 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2022/PN Gto tanggal 4 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anis Luadu Alias Anis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Arman Abdul Alias Arman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Anis Luadu Alias Anis oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANIS LUADU alias ANIS pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Kompleks Pasar Sabtu Boludawa yang beralamat di Desa Boludawa Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Arman Abdul alias Arman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Saksi korban Arman Abdul alias Arman melepaskan papan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan “dego-dego diluar dilarang keras dimasukan kedalam (pasar) karena masih dalam proses di polres” yang berada di depan lapak milik saksi korban Arman Abdul alias Arman di kompleks Pasar Sabtu Boludawa.

Bahwa kemudian Saksi Ibrahim Kai Alias Opin datang menghampiri saksi korban untuk menanyakan “apa maksud dan tujuan ti papi (saksi korban) melepaskan papan tersebut?” lalu saksi korban menjawab bahwa saksi korban tidak nyaman dengan tulisan itu karena yang bermasalah adalah lahan pasar bukan dego-dego. Setelah itu Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dari arah utara kemudian berhenti tepat disamping kiri saksi korban tanpa memarkir sepeda motornya terlebih dahulu.

Bahwa selanjutnya Terdakwa dalam posisi diatas sepeda motornya kemudian berdiri dan langsung melayangkan pukulan menggunakan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pipi sebelah kiri saksi korban dan saat itu saksi korban merontak berusaha membalas akan tetapi tidak sempat karena sudah ditahan oleh saksi Ibrahim Kai dan saat itu juga Terdakwa berusaha menjauh dari saksi korban akan tetapi saat itu Terdakwa kehilangan keseimbangan sehingga jatuh tersungkur ke tanah dengan sepeda motornya kemudian saksi korban pulang kerumahnya.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka lecet dibagian pipi kiri bawah sebagaimana diterangkan dalam Surat Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 445/RSUD-TK/8177/VIII/2021 tertanggal 31 Agustus 2021 Perihal Pemeriksaan Visum et Repertum a/n Arman Abdul Alias Arman yang ditanda tangani oleh dr. Dennis Thezar selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan fisik didapatkan titik dua

- Luka lecet ukuran satu kali satu centimeter di pipi kiri bawah titik

Kesimpulan titik dua

- Tampak tanda kekerasan tumpul titik

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nmor 67/Pid.B/2022/ON

Gtn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Arman Abdul alias Arman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semua;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Kompleks Pasar Sabtu Boludawa, Desa Boludawa, Kecamatan Sumawa, Kabupaten Bole Bolango;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka dan mengenai pelipis saksi;
 - Bahwa sebelum kejadian pemukulan saksi melepas papan yang ada di kompleks pasar yang bertuliskan “dego-dego diluar dilarang keras dimasukkan kedalam Pasar karena masih dalam proses di Polres”, setelah itu saksi hendak pulang, tiba-tiba datang Saksi Ibrahim Kai dan bertanya “apa tujuan saudara melapskan papan tersebut “ ? kemudian saksi menjawab “bahwa saya merasa tidak nyaman dengan tulisan tersebut”, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti disamping kiri saksi dan berdiri diatas motornya lalu melayangkan pukulan dengan tangan terbuka yang mengenai pipi saksi, saat itu saksi berusaha membalas tetapi tidak sempat karena sudah ditahan oleh saksi Ibrahim, dan Terdakwa berusaha menjauh dari saksi dan kehilangan keseimbangan sehingga terjatuh dari motornya, selanjutnya saksi pulang ke rumah;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami lecet dan memar dan terasa sakit di pipi saksi sebelah kiri dan tidak beraktifitas hari itu;
 - Bahwa pada saat kejadian yang berada di tempat kejadian adalah saksi, Terdakwa, saksi Ibrahim, saksi Rezky dan Rahman;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi keberatan dan melaporkan Terdakwa ke Polisi, selanjutnya terhadap saksi dilakukan pemeriksaan visum;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan, permasalahan pada waktu itu karena saksi mau mencabut papan
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar;
2. Saksi Rizki Andika Umar alias Iki dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 Putusan Nmor 67/Pid.B/2022/ON

Gtn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semua;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Kompleks Pasar Sabtu Boludawa, Desa Boludawa, Kecamatan Sumawa, Kabupaten Bole Bolango;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terbyka dan mengenai pelipis saksi;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut awalnya saksi bersama teman saksi bernama Rahman berada di Pasar sedang nongkrong disekitar tempat kejadian, lalu melihat Arman hendak melapas papan yang ada di kompleks yang bertuliskan "dego-dego diluar dilarang keras dimasukkan kedalam Pasar karena masih dalam proses di Polres", setelah itu saksi korban hendak pulang, datang Saudara Ibrahim Kai dan bertanya "apa tujuan sudara melapskan papan tersebut " ? kemudian saksi menjawab "bahwa saya merasa tidak nyaman dengan tulisan tersebut", tiba-tiba datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti disamping kiri saksi dan berdiri diatas motornya lalu melayangkan pukulan dengan tangan terbuka yang mengenai pipi saksi, saat itu saksi berusaha membalas tetapi tidak sempat karena sudah ditahan oleh saksi Ibrahim, dan Terdakwa berusaha menjauh dan kehilangan keseimbangan sehingga terjatuh dari motornya, selanjutnya saksi korban pulang ke rumah;
- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 3 meter sehingga Bahwa pada saat kejadian yang berada di tempat kejadian adalah saksi, Tredakwa, saksi Ibrahim, saksi Rezky dan Rahman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Abdul Rahman Tolinggilo alias Teo dibawah sumpah meneeangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Kompleks Pasar Sabtu Boludawa, Desa Boludawa, Kecamatan Sumawa, Kabupaten Bole Bolango;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nmor 67/Pid.B/2022/ON

Gtn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terbyka dan mengenai pelipis saksi;

- Bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut awalnya saksi bersama teman saksi bernama Rizky berada di Pasar sedang nongkrong, lalu melihat Arman hendak melapas papan yang ada di kompleks yang bertuliskan “dego-dego diluar dilarang keras dimasukkan kedalam Pasar karena masih dalam proses di Polres”, setelah itu saksi korban hendak pulang, datang Saudara Ibrahim Kai dan bertanya “apa tujuan sudara melapskan papan tersebut “ ? kemudian saksi menjawab “bahwa saya merasa tidak nyaman dengan tulisan tersebut”, tiba-tiba datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti disamping kiri saksi dan berdiri diatas motornya lalu melayangkan pukulan dengan tangan terbuka yang mengenai pipi saksi, saat itu saksi berusaha membalas tetapi tidak sempat karena sudah ditahan oleh saksi Ibrahim, dan Terdakwa berusaha menjauh dan kehilangan keseimbangan sehingga terjatuh dari motornya, selanjutnya saksi korban pulang ke rumah;
 - Bahwa jarak antara saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 3 meter sehingga melihat dengan jelas pemukulan tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian yang berada di tempat kejadian adalah saksi, Terdakwa, saksi Ibrahim, saksi Rezky dan Rahman;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar;
4. Saksi Ibrahim Kai alias Opin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semua;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Kompleks Pasar Sabtu Boludawa, Desa Boludawa, Kecamatan Sumawa, Kabupaten Bole Bolango;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terbyka dan mengenai pelipis saksi;
 - Bahwa yang saksi lihat waktu itu Terdakwa mendorong saksi korban dan kemudian dibalas oleh saksi korban namun tidak sampai mengenai Terdakwa karena saksi berusaha menahan saksi korban, setelah itu Anis mencoba menjauh dan kehilangan keseimbangan sehingga jatuh dari sepeda motornya;, sedangkan saksi korban langsung pulang;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nmor 67/Pid.B/2022/ON

Gtn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum kejadian pemukulan saksi dan saksi korban sempat adu mulut karena saksi korban mau mencopot papan yang bertuliskan “dego-dego diluar dilarang keras dimasukkan kedalam Pasar karena masih dalam proses di Polres”, kemudian Terdakwa datang lalu terjadi saling dorong, karena Terdakwa tidak terima papan tersebut dicopot oleh saksi korban;

- Bahwa selain saksi korban dan saksi serta Terdakwa yang dilokasi pada saat kejadian ada juga 2 orang laki-laki lain (para saksi) namun saat kejadian mereka langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilaporkan oleh Saksi Korban Arman Abdul Abdul.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban Arman Abdul karena merupakan tetangga Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan dia.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa laporan Saudara Aman Abdul itu tidak benar melainkan saat itu Saksi Korban Arman Abdul yang menyerang Terdakwa. Dan Terdakwa hanya membela diri;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa sedang berada di kompleks pasar sabtu boludawa yang beralamatkan di Desa Boludawa Kec. Suwawa Kab. Pada saat itu Terdakwa ketemu dengan Saksi Ibrahim Kai dan Saksi Korban Arman Abdul yang saat itu Terdakwa melihat mereka sedang adu mulut.
- Bahwa yang Terdakwa lakukan ketika bertemu dengan Saksi Ibrahim Kai dan Saksi Korban Arman Abdul yakni dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa berhenti lalu menanyakan apa yang terjadi karena saat itu antara mereka berdua sudah terlibat adu mulut. Dan Saksi Ibrahim Kai mengatakan bahwa “papan yang terpasang dicabut oleh Saksi Korban Arman Abdul Abdul” lalu Terdakwa emosi langsung mengambil papan yang dipegang oleh Saksi Korban Arman Abdul Saat itu., sehingga Terdakwa mengambil papan yang diambil saksi korban pada saat itu, kemudian korban mencoba menyerang Terdakwa namun ditahan oleh saksi ibrahim, dan saat itu Terdakwa menangkis serangan saudara saksi korban yang mengenai wajah saksi korban, sampai Terdakwa terjatuh, kemudian korban pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa benar Terdakwa keberatan atas perbuatan korban yang mencopot papan pengumuman dilahan Terdkawa tanpa sepengetahuan Terdakwa;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nmor 67/Pid.B/2022/ON

Gtn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi menguntungkan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat pembuktian tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Kompleks Pasar Sabtu Boludawa, Desa Boludawa, Kecamatan Sumawa, Kabupaten Bole Bolango, Terdakwa telah memukul saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terbuka dan mengenai pelipis saksi korban pada sebelah kiri;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa melihat saksi korban sedang bertengkar/adu mulut dengan saksi Ibrahim Kai dikarenakan saksi korban melepas papan yang bertuliskan "dego-dego diluar dilarang keras dimasukkan kedalam Pasar karena masih dalam proses di Polres", dimana Terdakwa juga merasa tidak senang dengan perbuatan Terdakwa karena papan tersebut terpasang di tanah yang klaim Terdakwa, kemuidan atas tindakan saksi korban tersebut, Terdakwa emosi langsung mengambil papan yang dipegang oleh Saksi Korban Arman Abdul Saat itu., sehingga Terdakwa mengambil papan yang diambil saksi korban pada saat itu, kemudian korban mencoba menyerang Terdakwa namun ditahan oleh saksi ibrahim, dan saat itu Terdakwa menangkis serangan saudara saksi korban yang mengenai wajah saksi korban, sampai Terdakwa terjatuh, kemudian korban pergi meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka lecet pada pelipis kiri sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum No. 445/RSUD-TK/8177/VIII/2021 tertanggal 31 Agustus 2021 Perihal Pemeriksaan Visum et Repertum a/n Arman Abdul Alias Arman yang ditanda tangani oleh dr. Dennis Thezar selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan fisik didapatkan titik dua

- Luka lecet ukuran satu kali satu centimeter di pipi kiri bawah titik

Kesimpulan titik dua

- Tampak tanda kekerasan tumpul titik

Halaman 8 dari 11 Putusan Nmor 67/Pid.B/2022/ON

Gtn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Paal 351 ayat (1) KHP yang unsurnya adalah penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberkan pengertian apakah yang diartikan dengan penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi penganiayaan berarti sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta hukum di atas pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Kompleks Pasar Sabtu Boludawa, Desa Boludawa, Kecamatan Sumawa, Kabupaten Bole Bolango, Terdakwa telah memukul saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terbuka dan mengenai pelipis saksi korban pada sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul korban oleh karena emosi, dimana Terdakwa awalnya menemukan saksi korban bertengkar/adu mulut dengan Ibrahim Kai dikarenakan saksi korban mencopot papan pengumuman yang bertuliskan "dego-dego diluar dilarang keras dimasukkan kedalam Pasar karena masih dalam proses di Polres", dimana Terdakwa juga keberatan atas tindakan saksi korban tersebut, sehingga Terdakwa dalam posisi masih diatas sepeda motornya langsung memukul saksi korban sebanyak satu kali dengan tangan terbuka dan mengenai pelipis saksi korban;

Menimbang, bahwa kibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka lecet pada pelipis sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Terdakwa telah memukul saksi korban disebabkan karena Terdakwa merasa emosi, dengan demikian maka Terdakwa telah dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dengan demikian maka unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (alasan pembenar) maupun alasan yang menghapus kesalahan Terdakwa (alasan pemaaf) maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nmor 67/Pid.B/2022/ON

Gtn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bekum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka perlu ditetapkan agar dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anis Luadu Alias Anis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Anis Luadu Alias Anis oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nmor 67/Pid.B/2022/ON
Gtn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022 oleh kami, Rustam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hamka, S.H., M.H., Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Muhammad Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum, dan Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, dibantu oleh Jackeline Camelia Jacob SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Santo Musa, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Muhammad Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum

Rustam, S.H., M.H.

Ttd

Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Jackeline Camelia Jacob SH.